ASBTRAK

Pengalihan piutang dengan *cessie* mengakibatkan seluruh hak dan kewajiban kreditur lama berpindah kepada kreditur baru termasuk jaminan debitur beralih kepada debitur. Pasal 613 KUH Perdata menjadi salah satu upaya bank untuk melancarkan pergerakan bisnisnya dengan pengalihan piutang *cessie*. Dampak akibat *cessie*, debitur kehilangan atau mengalami kerugian pada objek jaminan Hak Tanggungan debitur. Meskipun debitur wanprestasi, debitur memiliki hak untuk mendapat kesempatan restrukturisasi kredit sebagai perlindungan bagi debitur, *cessie* mengakibatkan debitur menjadi tidak memiliki komunikasi yang baik dan angka nominal kredit yang meningkat menjadikan debitur kehilangan hak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian akibat pengalihan piutang dengan *cessie* jika tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan bahan-bahan hukum data sekunder yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pengaturan pengalihan piutang dengan *cessie* yang dijamin dengan Hak Tanggungan adalah tidak secara nyata diatur dalam KUH Perdata, dapat ditemui pada Pasal 163 KUH Perdata. Mengenai beralihnya Hak Tanggungan akibat *cessie* diatur dalam UU Hak Tanggungan, dan penyelesaian kredit macet diatur dalam UU Perbankan. Pasal 613 (2) KUHPerdata mensyaratkan pemberitahuan dan persetujuan jika tidak dilakukan *cessie* tidak akan batal. (2) Penyelesaian pengalihan piutang melalui *cessie* yang dijamin dengan Hak Tanggungan menimbulkan permasalahan salah satunya pada Putusan Pengadilan Tinggi No. 512/PDT/2019/PT SMG dan Pengadilan Tinggi No. 149/PDT/2019/PT.BDG. Penyelesaian bank untuk menghindari resiko kredit macet dengan langkah *cessie.* Maka penyelesaian dari kreditur terhadap *cessie* tidak dapat dibatalkan juga pemberitahuan dan persetujuan tidak dipersyaratkan dari sisi perbankan. Dapat dilihat akibat dari *cessie* jika debitur memiliki itikad baik maka dapat diselesaikan dengan perdamaian jika tidak memiliki itikad baik maka kreditur berhak melakukan eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan milik debitur dengan memberikan keuntungan bagi kreditur dan debitur.

Kata Kunci : *Cessie, Bank, Hak Tanggungan,*

ABSTRACT

The transfer of receivables through cessie results in the complete transfer of both rights and obligations from the old creditor to the new creditor, including the debtor's collateral being transferred to the new creditor. Article 613 of the Civil Code is one of the legal action used by banks to resolve and facilitate their business operations through the transfer of receivables with cessie. The impact of cessie is that the debtor my lose or suffer losses related to the collateral object under the mortgage. Even though the debtor is in default condition, the debtor still has the right to receive an oppurtinity for credit restructuring as protection for the debtor. However, cessie results in the debtor losing communication with the creditor, and the increased nominal amount of the credit leads the debtor to lose their rights. The purpose of this research is to determine the settlement of the consequences of the transfer of receivables through cessie without notification and without approval.

This research method is normative juridical with a descriptive-analytical research specification, utilizing secondary legal materials, which are then analyzed qualitatively, with conclusions drawn using deductive reasoning techniques.

The research findings are as follows: (1) The regulation of the transfer of receivables through cessie, which is secured by a Mortgage, is not explicitly regulated in the Civil Code, although it can be found in Article 163 of the Civil Code. The transfer of the Mortgage due to cessie is governed by the Mortgage Law, while the settlement of non-performing loans is regulated by the Banking Law. Article 613 (2) of the Civil Code requires notification and approval; if not carried out, the cessie will not be invalid. (2) The settlement of receivables transfer through cessie, secured by a Mortgage, raises issues, one of which is found in Putusan Pengadilan Tinggi No. 512/PDT/2019/PT SMG and Putusan Pengadilan Tinggi No. 149/PDT/2019/PT.BDG. The bank's solution to avoid the risk of non-performing loans is to take the cessie way. Therefore, the settlement by the creditor regarding notification is not required from the banking side, but approval is necessary. The consequences of cessie show that if the debtor acts in good faith, the matter can be resolved through reconciliation. However, if the debtor does not act in good faith, the creditor has the right to execute the debtor's collateral object under the Mortgage.

***Keywords** : Cessie, Bank, Mortgage Right.*